

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlantar

Firdaus Affandi¹

¹ UIN Raden Fatah Palembang; firdausaffandii@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Penyandang Disabilitas;
Hak;
Maqashid Syariah.

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas yang terlantar perspektif yuridis dan *maqashid syariah*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hukum Islam, serta peraturan pemerintah lainnya. Selanjutnya data dianalisis dengan pendekatan yuridis sosiologis dan analisis deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa pertama, paradigma yang baru lebih memandang penyandang disabilitas sebagai subjek bukan objek lagi. Kemudian tidak dilihat juga sebagai individu yang cacat, namun sebagai individu yang bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri secara penuh dan mempunyai hak, kewajiban yang setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penyandang disabilitas berhak untuk bersaing dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan jenis dan tingkat derajat kecacatannya dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Kedua, penyandang disabilitas dalam perspektif *Maqashid syariah* memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan juga di akhirat. *maqashid* kontemporer menitikberatkan pada pengembangan (development) dan hak (right). Pembangunan sumber daya manusia termasuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi tujuan pokok yang direalisasikan melalui hukum Islam.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Firdaus Affandi

UIN Raden Fatah Palembang; firdausaffandii@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kemampuan negara dalam memenuhi dan menjamin hak-hak warga negaranya merupakan salah satu bentuk alat ukur demokrasi yang sedang dijalankan oleh sebuah pemerintahan. Artinya negara menjadi provider sekaligus pelindung bagi hak-hak semua warga negara yang dimilikinya. Dengan demikian, salah satunya dalam konteks ini maka, negara berkewajiban menyediakan pelayanan publik yang dapat dinikmati dan berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu aksesibilitas fasilitas publik menjadi sangat penting, terutama bagi penyandang disabilitas, karena tanpa aksesibilitas tersebut, mereka akan mengalami kesulitan dalam melakukan mobilitas (Ridwan, 2011).

Namun seringkali prinsip-prinsip ini sulit sekali untuk diwujudkan. Demokratisasi yang lewat menembus berbagai wilayah, tak jarang lengah dari berbagai kepentingan warga negara, terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Banyak tempat dan fasilitas publik yang tidak bisa dinikmati oleh kelompok minoritas, termasuk kaum difabel. Mereka adalah kelompok yang karena peran pemerintah yang kurang, seringkali menjadi gelandangan, pengemis di terminal-terminal, kereta dan perempatan jalan. Mereka sering dicemooh, dan diasosiasikan tak ubahnya seperti "sampah", tak bermanfaat dan membuat pandangan tidak "sedap" bagi ketertiban tata sosial yang dibentuk oleh orang-orang "normal". Mereka adalah kelompok "the other" yang tergilas oleh arus besar "normalitas".

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan pemerintahan. Indonesia menyatakan dirinya dengan tegas sebagai negara hukum tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian segala kewenangan, tindakan dan kekuasaan dalam sebuah Negara harus berdasarkan pada hukum dan diatur oleh hukum. Konsep negara hukum dalam sejarah panjang dunia dikenal dengan istilah *Rechtsstaat* untuk sebuah negara yang menganut sistem *civil law*, dan *Rule of Law* untuk negara yang menganut sistem *common law* atau disebut *anglo saxon*. Konsep *Rechtsstaat* bertumpu pada empat unsur utama yaitu; 1) kepastian hukum, 2) persamaan, 3) demokrasi, dan 4) pemerintahan yang melayani umum (Rokilah, 2020). Sedangkan konsep dari *Rule of Law* menekankan pada tiga prinsip utama yaitu; 1) supremasi hukum, 2) dianggap sama dihadapan hukum (*equality of Law*), 3) konstitusi berdasarkan pada Hak Asasi Manusia/HAM (Ismatullah & Gatar, 2017).

Kondisi umum penyandang disabilitas yang dihadapi di masyarakat adalah masih rendahnya tingkat partisipasi dalam berbagai sektor, semisal pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan lainnya. Penyandang disabilitas juga dianggap masih terinklusi dari lingkungan sosial dan akses terhadap fasilitas dan layanan publik terbatas

Salah satu isu strategis tentang penyandang disabilitas adalah 18 tanggung jawab yang menjadi ranah kementerian dan pemerintah daerah. Kewajiban itu adalah pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik. Ada juga kewajiban untuk perlindungan bencana, rehabilitasi dan rehabilitasi, pendataan, berekspressi dan kominfo, pelibatan masyarakat, kewarganegaraan, perlindungan khusus (diskriminasi, penelantaran, peniksaan, dan eksploitasi), dan subjek hukum.

Sejak awal Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan penyandang disabilitas. Sebagai salah satu negara penandatangan konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas), menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dipandang belum berperspektif hak asasi manusia, lebih bersifat belas kasihan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat (Sen, 2002).

Amanat konstitusi yang terdapat UUD 1945 Pasal 27 dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan sebuah tegasan bahwa setiap masyarakat negara Indonesia berhak atas sebuah kesejahteraan sosial yang baik dan pemerintah Indonesia yang wajib untuk melindungi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia serta berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi setiap bangsa Indonesia. Dengan demikian dari sistem kesejahteraan sosial nasional berdasarkan Pancasila dan berlandaskan kepada UUD.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang lemah baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Lemahnya kedudukan sebagai penyandang disabilitas dapat menghalangi mereka untuk

berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat, karena keterbatasan fisik, keterbatasan intelektual, keterbatasan mental dan/atau keterbatasan sensorik adalah sebagai kendala utama bagi penyandang disabilitas.

Ruang lingkup manusia sebagai mana dimaksud mencakup siapapun tanpa terkecuali termasuk didalamnya penyandang disabilitas. Penegakan mengenai lingkup itu sangat penting, karena HAM bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia. Kondisi tersebut mengakibatkan para penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Sehingga penyandang disabilitas rentan untuk dijadikan alat produksi yang murah, misalnya menjadi pekerja anak dan buruh perempuan yang selalu dibayangi tindakan pelanggaran HAM. Dalam kondisi itu, penyandang disabilitas rentan terkena tindakan diskriminatif ganda, yaitu ketika seorang penyandang disabilitas merupakan seorang anak, perempuan, dan lanjut usia.

Mengacu pada banyaknya jumlah penyandang disabilitas, semestinya memang tidak terjadi pembedaan perlakuan pemenuhan hak antara orang yang normal dengan penyandang disabilitas. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa secara praktis banyak karya mengagumkan yang dihasilkan para penyandang disabilitas (Aloewie, 2000).

Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh Thohari (2017), Syafi'ie (2014), Sholeh (2014, 2016), Purnomosidi (2017), Pawestri (2017) Rompis (2016), Itasari (2020), dan Ndaumanu (2020). Adapun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas yang terlantar perspektif yuridis dan *maqashid syariah*.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan empiris. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hukum Islam, serta peraturan pemerintah lainnya. Selanjutnya data dianalisis dengan pendekatan yuridis sosiologis dan analisis deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya (Indonesia, 2011).

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memiliki sebelas asas yaitu 1) penghormatan terhadap martabat; 2) otonomi individu; 3) tanpa diskriminasi; 4) partisipasi penuh; 5) keragaman manusia dan kemanusiaan; 6) kesamaan kesempatan; 7) kesetaraan; 8) aksesibilitas; 9) kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; 10) inklusif; dan 11) perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Penyandang Disabilitas memiliki berbagai ragam disabilitas. Ragam disabilitas yang ada dalam Undang-Undang tersebut adalah penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik. Ragam penyandang disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keluarga miskin dengan anak disabilitas merupakan salah satu jenis masalah kesejahteraan sosial di Indonesia yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan masih sedikit perhatian

dan telaah tentang karakteristik penyandang disabilitas yang berlatar belakang keluarga miskin, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik seperti jenis kelamin dan kondisi kecacatan, maupun non fisik berkenaan dengan persoalan persamaan hak, aksesibilitas, serta kondisi psikososial penyandang disabilitas. Disabilitas dari keluarga miskin sangat rentan terhadap berbagai tekanan ekonomi, rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi. Oleh karena itu, dengan diketahui berbagai permasalahan sosial yang dihadapi penyandang disabilitas, berbagai pihak berkompeten dapat mengupayakan program, kebijakan, dan implementasi yang ramah dan berpihak pada penyandang disabilitas.

Hak-hak hukum penyandang disabilitas yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut memiliki konformitas dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28D, 28H dan 28I yang merinci tentang hak konstitusional warga negara. Secara horizontal, materi hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut juga menjadi subsistem hukum yang ada, erat kaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kesadaran dunia tentang pentingnya menumbuhkan sikap inklusi berdasarkan kesamaan hak adalah merupakan bukti bahwa sosiologis yang mendasari diperlukannya aturan yang dapat melindungi dan menjadi payung terhadap penyandang disabilitas (Sodiqin, 2021).

Salah satu cara untuk meminimalisir diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah dengan cara memberikan perlindungan penuh dan setara. Dalam hal ini terdapat dalam pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Artinya adalah menempatkan penyandang disabilitas setara atau sejajar dengan orang non disabilitas. Sehingga dengan konsep ini Negara wajib memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali dan tidak melihat dari kekurangan yang dimiliki masing-masing (disabilitas) (Rochmiatun, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bagi penyandang disabilitas tentunya tetap memiliki perlindungan hukum walaupun pada kenyataannya seringkali terlihat penyandang disabilitas sulit untuk memperoleh akses atau kesempatan yang sama dengan orang non disabilitas. Hambatan lingkungan tersebut dapat berupa infrastruktur, penerimaan masyarakat, peraturan, atau kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi kerugian sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Oleh karenanya, disabilitas merupakan sebuah isu pembangunan; untuk mengatasi permasalahan tersebut pembangunan sosial dan ekonomi harus inklusif. Dalam pembangunan yang inklusif, salah satu hal terpenting untuk diubah adalah cara pandang masyarakat terhadap isu disabilitas. Disabilitas tidak lagi dipandang sebagai suatu keterbatasan fungsi (*impairment*), misal tidak dapat melihat atau mendengar, tetapi sebagai sebuah interaksi antara keterbatasan fungsi dan hambatan lingkungannya. Tujuan dari pembangunan yang inklusif sendiri bukan untuk memperbaiki keterbatasan fungsi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, tetapi untuk mendukung penyandang disabilitas agar dapat berperan atau berpartisipasi aktif dalam lingkungan masyarakatnya sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan.

Paradigma dan pandangan mengenai penyandang disabilitas mengalami pergeseran setelah PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) pada tahun 2006. Dengan mengadopsi model sosial dan HAM untuk melihat isu disabilitas secara komprehensif, UNCRPD menjelaskan bahwa disabilitas merupakan sebuah fenomena hasil konstruksi yang didasarkan pada persepsi budaya terkait keberagaman individu. Artinya, penyandang disabilitas tidak menciptakan kondisi *disabled* (lumpuh/tidak berfungsi), tetapi persepsi dan konstruksi masyarakat yang telah menjadikan seorang individu disabilitas.

Disabilitas tidak dilihat sebagai kondisi medis yang melekat pada individu tetapi lebih kepada interaksi antara individu yang memiliki keterbatasan fungsi dengan hambatan di lingkungan yang menghambat partisipasi. Sayangnya, hingga saat ini pandangan tersebut tidak terakomodasi dalam peraturan di Indonesia padahal Pemerintah Indonesia memiliki berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan penyandang disabilitas. Dalam peraturan, disabilitas masih dianggap sebagai pihak yang harus dilindungi dan dijaga, bukan sebagai pihak yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam masyarakat. Implikasinya, pendekatan dengan pandangan ini tidak efektif untuk membantu penyandang disabilitas dalam menghilangkan hambatan untuk berpartisipasi dalam sektor sosial dan ekonomi (Adioetomo et al., 2014).

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa secara yuridis normatif pengaturan tentang hak-hak bagi penyandang disabilitas bisa dikatakan telah lengkap, dan telah memenuhi segala aspek hak asasi manusia. Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah memberikan hak-hak kepada penyandang disabilitas yang begitu luasnya, mencakup: 1) hak asasi manusia generasi pertama yang sering dirujuk sebagai hak "Kebebasan"; 2) hak asasi manusia generasi kedua merupakan hak "Persamaan" dan 3) hak asasi manusia generasi ketiga, yaitu hak "Kebersamaan" atau "Solidaritas". Ditambah lagi hak-hak yang bersifat khusus yaitu hak-hak bagi Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas. Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga telah diturunkan ke dalam berbagai Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah (Rochmiatun, 2017).

Namun dalam penegakan hukum adanya peraturan-peraturan yang lengkap saja tentu belum menjamin adanya penegakan hukum aturan-aturan tersebut menjadi efektif, karena beberapa fakta menunjukkan sebaliknya, hal ini berarti secara empiris pemenuhan hak-hak untuk penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi, realisasi pemenuhan hak-hak tersebut tidak maksimal, masih belum sesuai dengan harapan. Penegakan hukum bagi penyandang disabilitas ini, tentu hampir sama dengan penegakan hukum yang lain.

Perjuangan penyandang disabilitas merupakan perjuangan hak asasi manusia. Indonesia sampai saat ini masih belum ramah terhadap kalangan disabilitas. Masih banyak hak penyandang disabilitas yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan sosial, karena belum mendapatkan perhatian dari masyarakat maupun pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Adapun yang mendapat perhatian pun masih jauh dari harapan yang semestinya. Oleh karena itu perlu perjuangan khusus untuk memberikan akses sebaik-baiknya kepada penyandang disabilitas yang terlantar. Pendekatan inklusif digunakan dengan maksud untuk menghadirkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dirasakan lebih mengakomodir hak asasi manusia orang dengan disabilitas. Di mana setiap orang mempunyai hak dalam perlakuan dan pemberian fasilitas yang setara dengan warga negara yang lain sesuai dengan kebutuhannya.

Masyarakat belum sepenuhnya mempunyai persepsi dan kepedulian terhadap disabilitas. Bahkan masih adanya *stereotype* yang negatif terhadap difabel. Perlakuan dalam bentuk kekerasan terjadi pada difabel. Berdasarkan data pelecehan hukum terhadap penyandang disabilitas antara lain Sensus penduduk BPS 2010 menunjukkan bahwa jumlah orang difabel di atas usia 10 tahun adalah 16.718 orang (LATIF FAUZI et al., 2014). Sumber lain dari Kementerian Sosial RI (2010) menyatakan bahwa jumlah total penduduk Indonesia yang difabel sebanyak 1.163.508 orang (Cahyono, 2017).

Secara keseluruhan, penyandang disabilitas di Indonesia mengalami kondisi yang memprihatinkan mulai dari permasalahan pendidikan, lapangan pekerjaan, penerimaan masyarakat, dan perlindungan sosial. Penyandang disabilitas juga mengalami kemiskinan dengan kondisi yang lebih tidak menguntungkan dibandingkan non disabilitas. Hingga saat ini, program dan peraturan terkait dengan penyandang disabilitas di Indonesia telah dikembangkan, namun tidak terimplementasikan dengan baik dan tidak mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Laporan ini mendesak pelaksanaan langkah-langkah konkret dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih inklusif, sehingga penyandang disabilitas dapat menikmati hak asasi secara penuh dan dapat berkontribusi kepada masyarakat dengan kemampuan terbaik yang dimiliki.

Dilihat dari tiga aspek tersebut maka penegakan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dilihat dari aspek *Legal Substance*: Masih ditemukan tidak adanya konsistensi antara peraturan di tingkat bawah seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada bangunan, gedung dan lingkungannya. Antara lain diatur tentang fasilitas dan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas, namun di dalam kerangka acuan kerja (KAK) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut. Aspek *Legal Structure*: Masih rendahnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, kesadaran hukum, kepatuhan hukum baik oleh pemerintah, Pemda, Perusahaan, Lembaga, Masyarakat dan penyandang disabilitas. Dari aspek *Legal Culture*: adanya kultur masyarakat berupa stigmatisasi, diskriminasi, bahkan eksploitasi.

3.2. Pertanggungjawaban Negara terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar di Indonesia

Kebijakan responsif disabilitas, tentu saja tidak akan terlepas dari paradigma disabilitas yang berkembang dari masa ke masa seiring dengan perkembangan gerakan disabilitas di level lokal, nasional dan global. Perubahan dari eksklusi sosial menuju inklusi sosial yang secara sadar kemudian dijalankan dari berbagai level. Termasuk menggali potensi budaya inklusi yang ada dari masyarakat, kemudian melakukan penyesuaian atau adaptasi atas konsep yang ada dengan tujuan mendorong penerimaan masyarakat secara positif untuk memastikan bahwa inklusi sosial dapat terwujud (Damayanti, 2016).

Sementara itu dalam konteks kebijakan, batasan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Indonesia, 2016).

Konsep yang mendasari Undang-Undang tersebut adalah menyatukan teori *medical model* dan teori sosial model. Di mana disabilitas terjadi karena bertemunya hambatan individu karena kondisi tubuh, mental dan intelektual dengan hambatan sosial yaitu lingkungan fisik yang tidak memudahkan untuk beraktivitas harian secara mandiri dengan aman, serta lingkungan sosial yang tidak memperlakukan individu penyandang disabilitas secara positif atau bahkan melakukan penolakan secara langsung atau tidak langsung sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan ruang partisipasi secara penuh dalam masyarakat dan pembuatan kebijakan. Sehingga dalam undang-undang ini sebagian besar substansi adalah perlindungan dan pemenuhan hak yang bersifat sosial, yaitu memastikan tidak adanya diskriminasi, penolakan sosial, tersedianya aksesibilitas dalam informasi, pelayanan dan fasilitas fisik (bangunan gedung dan infrastruktur) (Rahardjo, 2010).

Konsep normalisasi dari Wolf Wolfensberg bersifat sangat sosial normatif artinya perlakuan bagi seorang penyandang disabilitas harus berdasarkan kepada norma sosial masyarakat. Dengan demikian, terapi medis yang menggunakan *shock* terapi dan pemenjaraan adalah tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan ideologi HAM. Teori ini menjadi dasar pemikiran pengembangan penghapusan intitusi-institusi yang dianggap memenjarakan penyandang disabilitas, dan mengembangkan *family care* atau *community living* sebagai ideologi HAM. Konsep dari teori ini adalah bahwa seorang penyandang disabilitas juga mempunyai peran sosial dalam masyarakat. Karena memang dalam kenyataannya ada banyak penolakan dalam masyarakat yang menganggap seorang penyandang Disabilitas tidak mempunyai peran sosial, bahkan memberikan peran negatif (*negative roles*) dan pelabelan kepada mereka, yaitu sebagai penyandang disabilitas sebagai obyek, binatang bahkan tumbuhan, obyek yang menakutkan, obyek untuk ejekan, obyek untuk dikasihani, Beban dari keluarga, disabilitas berkaitan dengan dosa, selalu menjadi klien, orang sakit, sampah masyarakat dan lebih baik untuk tidak melanjutkan hidup (Andriani, 2017).


Demikian, agar penyandang disabilitas dapat dikeluarkan dari pelabelan atau peran negatif tersebut dengan mengembalikan kembali kepada masyarakat, dan masyarakat diberikan pemahaman mengenai bagaimana penyandang disabilitas berperan dalam masyarakat dengan melihat potensi yang dimiliki dan bukan hanya hambatannya.

Upaya mempengaruhi manajemen kebijakan yang responsif disabilitas harus dilakukan dari level paling dasar dengan proses *mainstreaming* serta pemahaman mengenai disabilitas, penyusunan kebijakan dan pengawalan implementasi kebijakan. Selain persoalan regulasi, kebijakan yang responsif disabilitas di tingkat daerah, nasional dan global dipengaruhi oleh sistem sosial dan nilai dalam masyarakat sehingga tantangan merubah paradigm eksklusif menuju inklusif sosial bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas untuk menjalankan peran aktifnya sebagai warga negara, membutuhkan dukungan secara fisik dan psikologis. Penyandang disabilitas melalui pengembangan sistem sosial yang positif dan lingkungan fisik yang aksesibel, dan berbagai kesempatan yang disediakan, akan menjadikan penyandang disabilitas hidup secara mandiri.

Layanan publik dan lingkungan masyarakat yang tidak inklusif, keterbatasan data keberadaan dan kondisi penyandang disabilitas, setidaknya menjadi tantangan utama dalam pemenuhan hak dan sering menjadi sebab terabaikannya hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, pekerjaan rumah bagi pemenuhan hak penyandang disabilitas tampak dalam penyediaan akses dan layanan bagi penyandang disabilitas yang inklusif termasuk dalam layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan perbankan, layanan

administrasi kependudukan, dan layanan hukum dalam proses pemeriksaan dan di pengadilan. Adanya kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas, hilangnya tindakan-tindakan stigmatik dan diskriminatif, dan aksesibilitas dalam layanan publik, akan menjadikan penyandang disabilitas bisa menjalani kehidupan secara penuh dan layak, dan bisa berkontribusi dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi seperti warga negara lainnya. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban memenuhi hak dan memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sebagai amanat konstitusi.

Indonesia telah memberikan perhatian khusus bagi penyandang disabilitas dalam peraturan perUndang-Undangan. Terdapat beberapa peraturan perUndang-Undangan yang telah disahkan terkait perlindungan hak-hak terhadap penyandang disabilitas. Menurut data yang ada ditemukan kurang lebih terdapat 114 peraturan tentang penyandang disabilitas. Peraturan tersebut tersebar ke dalam beberapa jenis yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Aturan yang secara khusus memuat tentang disabilitas termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang isabilitas. Berikut grafik dari 114 data disabilitas yang ditemukan.



Gambar 1. Data Peraturan Perundang-undangan tentang Disabilitas

Gambar di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang yang mengatur perihal disabilitas tidak dapat dikatakan sedikit dan tersebar dalam berbagai jenis peraturan di Indonesia, artinya Indonesia telah setia pada komitmennya pasca menandatangani konvensi penyandang disabilitas dalam resolusi PBB. Jenis peraturan perundang-undangan yang terbanyak adalah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, masing-masing sebanyak 45 peraturan, kemudian disusul Perda sebanyak 22 peraturan dan Perpres sebanyak 2 peraturan (Nursyamsi et al., 2015). Memperhatikan data tersebut ternyata sebelum disahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah terdapat banyak peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas, apalagi kondisi saat ini tentu lebih banyak lagi aturan-aturan pelaksana di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

3.3. Peran Negara dalam Mengatasi Disabilitas Terlantar di Indonesia

Salah satu cara untuk meminimalisir diskriminasi terhadap penyandang disabilitas adalah dengan cara memberikan perlindungan penuh dan setara. Dalam hal ini terdapat dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Artinya adalah menempatkan penyandang disabilitas setara atau sejajar dengan orang non disabilitas. Sehingga dengan konsep ini negara wajib memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali dan tidak melihat dari kekurangan yang dimiliki masing-masing (disabilitas) (Rochmiatun, 2017).

Peran negara dalam memenuhi Hak Asasi Manusia bagi penyandang disabilitas diatur dalam berbagai peraturan. Dimana wewenang atas penyandang disabilitas diatur oleh beberapa lembaga atau wewenangan pemerintah ataupun pemerintah daerah (pemda). Seperti yang diharapkan oleh karena itu perlu adanya suatu lembaga yang dapat mengsinergikan antar lembaga yang membahas mengenai HAM (Hak Asasi Manusia)

bagi penyandang disabilitas. Serta tidak kalah pentingnya untuk memberikan penanggulangan bagi penyandang disabilitas agar tumbuh kesadaran bagi para penyandang disabilitas untuk memiliki potensi diri sehingga memiliki potensi yang sama dengan non penyandang disabilitas yang pada akhirnya bisa mempunyai hak yang sama.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas tersebut telah dilengkapi dengan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan, sehingga diharapkan bisa meningkatkan efektivitas penegakan hukum undang-undang tersebut. Berikut ini adalah beberapa Peraturan Pemerintah dan peraturan tingkat bawahnya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 39
5. Peraturan BAN PT Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri IAPT 3.0 Pasal 32

3.4. Konsep Perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia Ditinjau dari *Maqashid syariah*

Para ahli hukum Islam pada tahun 1981 mengemukakan tentang "Universal Islamic Declaration of Human Right" yang diangkat dari Al-Qur'an dan sunah Nabi. Pernyataan deklarasi HAM ini terdiri dari dua puluh tiga bab, enam puluh tiga pasal, yang meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Beberapa hak pokok yang disebutkan dalam deklarasi tersebut, antara lain: a) hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan kebebasan; b) hak atas persamaan kedudukan dan hak untuk mendapatkan keadilan; c) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan; d) hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan; dan e) hak untuk mendapatkan atas kehormatan dan nama baik (Marsaid, 2015).

Dari sudut pandang Islam, pendidikan merupakan suatu hak dan kewajiban bagi seluruh manusia, tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk "belajar", ia lahir tanpa memiliki pengetahuan, sikap dan kecakapan apa pun kemudian tumbuh dan berkembang menjadi "mengetahui", "mengenal" dan menguasai banyak hal. Proses ini terjadi melalui suatu "pembelajaran" yang menggunakan potensi dan kapasitas diri yang mereka miliki. Manusia memerlukan ilmu untuk memahami alam semesta dan lingkungan sekitarnya. Dengan bekal ilmu, manusia dapat menyelami dan menggali misteri alam semesta dan menggunakannya untuk kebaikan hidup manusia di bumi. Menanam kebaikan di dunia berarti menanam kebaikan di akhirat (Marsaid, 2015).

Oleh karena itu, orang alim dengan ilmunya menanam bagi dirinya kebahagiaan abadi dengan mendidik akhlakunya sesuai dengan tuntutan ilmu. Begitulah Islam lebih menekankan pentingnya amal atau perbuatan baik. Jika diperhatikan Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai penyandang disabilitas, ditemui bahwa Ayat-ayat tersebut justru merujuk pada makna perlindungan dan pengayoman. Surat Abasa Ayat 1 dan 2 misalnya, secara umum berisi, teguran atas sikap Rasul Saw. yang tidak ramah terhadap seorang penyandang disabilitas yang datang padanya. Ayat ini menjadi dasar tentang ajaran Islam yang menjunjung kesetaraan dengan tidak memandang tinggi rendahnya status sosial, baik laki-laki, maupun perempuan (Al-Qurthubi, 2006).

Ini berarti penyandang disabilitas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunagrahita, juga merupakan bagian dari umat manusia yang mempunyai hak dan kewajiban dasar yang sama untuk belajar dan menuntut ilmu seperti halnya manusia-manusia yang lain, dan tidak ada larangan bagi mereka untuk belajar bersama-sama dan beraktivitas bersama-sama dengan manusia yang lain. Amr Ibn Al-Jamuh sudah tua ketika Islam mencapai Madinah. Dia juga sebagian lumpuh di salah satu kakinya. Setelah memeluk Islam, ia merasa kuat dan bergabung dengan ketiga anaknya yang bersiap bertarung di Perang Uhud. Anak-anaknya telah mengingatkan bahwa ia dibebaskan dari kewajiban untuk berperang karena sudah tua, lemah, dan

lumpuh. Amr mengambil kasusnya langsung kepada Nabi yang mengatakan kepada anak-anak untuk membiarkan ayah mereka memiliki keinginannya. Amr dan salah seorang putranya yang dekat dengan Nabi selama pertempuran, mereka membela Nabi ketika hal itu menjadi benar-benar berbahaya, dan mereka jatuh di medan perang dan meninggal dalam saat satu sama lain (Marsaid, 2015).

Syariat Islam sangat memerhatikan hak-hak penyandang disabilitas, dan telah menjadikan mereka bagian integral dari masyarakat. Mereka memiliki hak yang sama dengan orang lain, dan mereka berhak untuk memiliki apa saja sebagaimana yang dimiliki orang lain. Dalam sebuah hasil Mukhtar OKI (Organisasi Kerjasama Islam) tahun 2012 dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki berbagai hak yang wajib diberikan oleh keluarga, masyarakat dan negara. Penyandang disabilitas terlantar pun memiliki hak atas keluarganya seperti hak untuk dinikahi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak baginya, hak untuk mendapatkan rasa cinta dan rasa hormat. Demikian juga hak-hak Penyandang disabilitas terlantar, yaitu dengan seperti memfasilitasi mereka untuk dapat mengintegrasikan dirinya dengan anggota masyarakat lainnya, memberinya persahabatan yang baik, menghormatinya dan tidak mengucilkannya dengan cara apa pun, dan memberikannya kesempatan untuk memberikan sumbangsih bagi masyarakatnya.

Hak lain bagi Penyandang disabilitas adalah hak mereka hak terhadap negara yang meliputi Layanan kesehatan melalui pembentukan institusi medis khusus untuk merawat dan merehabilitasinya. Fasilitas Pendidikan yang layak, termasuk menyediakan metode, sarana pendidikan modern dan tenaga pengajar yang berkompeten dalam pendidikan dan pengajaran. Menyiapkan bidang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, termasuk memberikan pelatihan untuk penyandang disabilitas agar memenuhi syarat untuk memasuki lapangan kerja. Dalam masalah finansial, negara wajib memerhatikan kecukupan finansial bagi penyandang disabilitas melalui santunan yang diambil dari dana Zakat, wakaf, infak dan sedekah. Untuk mempermudah akses mereka, negara wajib menyiapkan alat transportasi yang khusus dan mempersiapkan sarana prasarana berupa gedung dan fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas (Barkah, 2015).

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, negara wajib menetapkan hukum dan peraturan yang melindungi hak-hak mereka sekaligus mengawasi pelaksanaannya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas merupakan bentuk pengamalan ajaran Islam yang menempatkan posisi mereka setara dengan manusia lainnya. Ajaran Islam melarang umatnya untuk berlaku tidak adil kepada siapa pun sebagaimana surat al-Maidah ayat 8. Dalam proses peradilan misalnya, baik penyandang disabilitas itu sebagai korban maupun sebagai pelaku ataupun sebagai saksi, maka pemerintah wajib memberikan fasilitas, akses yang lancar, ataupun bantuan yang memudahkan mereka dalam proses persidangan. Dukungan sistem peradilan harus maksimal diberikan kepada mereka agar hak-hak mereka tidak tercabut (Barkah, 2015).

Al-Qur'an sendiri memandang sikap positif terhadap disabilitas. Kemampuan seseorang tidak bisa dipandang dengan kesempurnaan fisiknya. Sebagai buktinya, Alquran memperlakukan khusus bagi kelompok minoritas disabilitas meskipun secara fisik terbatas, tetapi memiliki lahan ibadah yang baik. Di samping itu Allah membolehkan orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik tidak berperang di jalan Allah. Sebab mereka yang mempunyai alasan-alasan seperti orang buta, orang pincang dan orang sakit, tetapi kalau memiliki keterbatasan fisik ingin ikut berperang mereka niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surganya yang mengalir dibawahnya sungai-sungai.

Sebaliknya Islam sangat menekankan untuk menghormati atau menghargai satu sama lain sebagaimana dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 4. Ayat ini menjelaskan bahwa kita harus menghormati sesama dan saling menghargai walaupun dia seorang yang cacat pun, yang membedakan di antaranya adalah ketakwaan dan keimanannya. Oleh karena itu, Allah pernah menegur Nabi Muhammad Saw ketika datangnya seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktub ingin bertanya kepada Nabi akan tetapi acuh tidak acuh terhadapnya. Penyandang disabilitas sering kali menjadi sorotan masyarakat golongan kelompok minoritas sering kali direndahkan bahkan dikucilkan oleh sebab itu Allah sangat melarang keras *taskhir* (menghina atau merendahkan) orang lain dengan alasan apapun, sebagaimana Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 11.

Setiap orang muslim kita harus menghormati sesama kita dan saling menghargai satu sama lain dan kita harus peduli kepada kaum disabilitas, jangan kita merendahkan, menghina atau mengucilkannya. Golongan

kelompok minoritas penyandang disabilitas, kita harus mengulurkan tangan terbuka untuk membantu, membimbing dan merangkul, supaya orang disabilitas ini tidak minder dan mempunyai semangat untuk hidup. Masyarakat kita jangan memandang sebelah mata penyandang disabilitas ini walaupun kelompok penyandang disabilitas ini mempunyai kekurangan fisik tetapi dia tetap semangat menjalankan kehidupannya dan mungkin kaum disabilitas ini mempunyai kekurangan fisik akan tetapi mempunyai kelebihan yang besar dari kita yang tidak mempunyai kekurangan.

Sebaliknya Islam sangat menekankan untuk menghormati atau menghargai satu sama lain, dijelaskan di dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 86. Ayat ini Allah menekan kita saling menghormati terhadap orang yang penyandang disabilitas. Dan tanpa memandang dari ras, agama, cacat atau tidaknya dia. Kehidupan seseorang itu kadang di bawah dan juga kadang di atas, ada juga kadang dia sempurna fisik dan juga tidak sempurna fisiknya. Maka syukurilah pemberian Allah kepada kita dan untuk menguji keimanan kita terhadap disekeliling kita termasuk kepada orang-orang penyandang disabilitas. jangan bekecil hati karena kondisi kalian adalah karunia yang di kasih Allah kepadamu dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah, percayalah dibalik kekurangan mu pasti ada kelebihanmu.

3.5. Pertanggungjawaban Negara terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar di Indonesia Dilihat dari Tinjauan Fikih Siyasah

Dinas-dinas sosial yang ada di beberapa wilayah yang ada di negara Indonesia merupakan instansi pemerintah yang berkewenangan untuk menangani masalah sosial yang terjadi pada penyandang disabilitas di tiap-tiap daerah yang harusnya terus berupaya untuk melaksanakan tugasnya untuk membantu kehidupan penyandang disabilitas, yang berarti dinas sosial tidak membedakan di antara sesama manusia, namun dikarenakan jumlah penyandang disabilitas yang ada terhitung cukup banyak sehingga kurangnya penyuluhan untuk penyandang disabilitas, diketahui bahwa adanya bantuan berkelanjutan untuk penyandang disabilitas yang tidak mampu. Namun dinas sosial juga harus amanah dalam menjalankan tugasnya seperti yang telah diperintahkan oleh pemerintah dan memberikan hak penyandang disabilitas kepada mereka yang berhak menerimanya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang curang dan membedakan umat muslimnya sebagaimana Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8.

Maksud dari penjelasan ayat diatas bahwa, Allah menyuruh hambanya menjadi orang yang adil karena Allah maha mengetahui segala perbuatan yang dibuat dan maha melihat segala perbuatan yang dibuat, maka dari itu Allah menyukai orang yang berbuat adil, sesungguhnya orang yang tidak berlaku adil ialah orang yang zalim dan munafik.

3.6. Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Maqasid Syariah

Isu disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isu hak asasi manusia. Berangkat dari kenyataan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia. Maka, pengecualian atau pengucilan sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah pelanggaran hak. Jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak dan partisipasi penuh juga seharusnya melekat pada penyandang disabilitas (WHO, 2001).

Hukum Islam yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan dalam melindungi hidup. Masalah disabilitas ini mempunyai makna signifikan dalam kehidupan sosial, karena berkaitan dengan perjuangan politik hukum penyandang disabilitas untuk mencapai hak-hak sosial, hak-hak kehidupan yang sangat mendasar. Tidak ada orang yang mempunyai keinginan hidup dalam keterbatasan dan kekurangan, sehingga makna signifikan ini untuk membangun kesadaran dan perspektif yang ramah disabilitas dalam level masyarakat di mana saja, termasuk dalam kehidupan sosial. Mensosialisasikan kehidupan inklusif yang beradab dan bermartabat tinggi. Keberadaban tercermin interaksi sosial yang humanis, tanpa diskriminasi, cara membangun dengan kesadaran dan pengetahuan yang cukup tentang disabilitas, sehingga membentuk moral, etika, dan sikap sosial. Upaya menyejahterakan dan melindungi antarwarga dalam mencapai harmoni sosial yang lebih baik. Cita sosial yang luhur harus dilakukan dengan kesadaran akademik dan kesadaran sosial (Marsaid, 2015).

Untuk membangun kesadaran sosial dibutuhkan pengetahuan yang cukup, sehingga masyarakat bersikap dan berbuat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, untuk membangun keberadaban dan

kesederajatan hak. Sesuai dengan semangat *maqashid syariah*, bahwa untuk mencapai kemaslahatan kehidupan, perjuangan politik hukum disabilitas akan dapat mencapai nilai ideal yang lebih nyata, sebagai konsep awal yang dibangun dalam meningkatkan harkat dan martabat kehidupan sosial yang ramah disabilitas.

Persamaan hak harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali sehingga rasa keadilan pun merata termasuk mengenai disabilitas ini. Pengkategorian disabilitas perlu diperjelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Cara sederhana dalam memahami disabilitas adalah dengan mengenalinya dalam 3 (tiga) faktor. Masing-masing adalah faktor kerusakan fungsi; baik fisik maupun mental. Kemudian faktor kondisi personal serta faktor lingkungan dan masyarakat. Kerusakan fungsi baik fisik atau mental merupakan sesuatu yang paling mudah kita kenal. Contohnya buta, tuli, amputasi tangan atau kaki, baik sebagian maupun keseluruhan (WHO, 2001).

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah swt, meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik kurang sempurna. Karena apa pun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah Swt. sebagaimana Al-Qur'an surat at-Tin ayat 4 dan al-Hujurat ayat 13.

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Saw., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan Ibnu Mâjah melalui jalur sahabat Abu Hurairah r.a. yang berbunyi: "Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw., bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu, kepada bentuk rupamu dan hartamu, akan tetapi Allah melihat pada hati dan amalmu" (H.R. Bukhari).

Berdasarkan kedua ayat dan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang manusia secara positif dan egaliter serta memandang substansi manusia lebih pada sesuatu yang bersifat immateri dari pada yang bersifat materi. Dengan kata lain, semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, apa pun latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya (Marsaid, 2015).

Ajaran agama Islam sendiri memerintahkan kepada segenap pemeluknya untuk memperhatikan para penyandang disabilitas. Pengabaian terhadap hak-hak penyandang disabilitas bukan hanya bertentangan dengan hak asasi manusia, namun juga bertentangan dengan seruan serta tuntunan agama Islam sebagaimana al-Qur'an surat 'Abasa ayat 1-4.

Teori fikih disabilitas atau fikih ramah difabel. Fikih yang merupakan hasil ijtihad tidak lepas dari adanya unsur subjektif. Demikian halnya dengan aturan fikih yang memang masih jauh dari inklusivitas terhadap difabel. Oleh karena itu, konstruksi fikih ramah difabel juga dapat dilakukan oleh para mujtahid kontemporer, sehingga tidak rigid dalam memahami fikih klasik, yang mengakibatkan kejumudan dalam beragama (Fikri, 2015). Perkembangan sosial dan budaya masyarakat, peradaban manusia menjadi suatu keniscayaan bahwa fikih pun harus berkembang, termasuk dalam fikih ramah difabel.

Dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah* problem disabilitas akan dilihat. Di mana diakui Ali Sodiqin para fuqaha terdahulu tidak banyak membahas komunitas difabel, walaupun ada, maka pembahasan tersebut hanyalah parsial, Oleh karena itu, kajian mengenai difabel dalam fikih membutuhkan sebuah metodologi Ushul Fikih yang digunakan untuk melakukan konstruksi fikih inklusif terhadap difabel, sehingga bisa memberikan solusi terhadap masalah disabilitas dalam aktivitas kehidupan keseharian. Paradigma inklusif menjadi payung besar terhadap jejak perjuangan dan gerakan disabilitas dalam politik hukum, kebudayaan dan pembangunan peradaban yang membangun kehidupan sosial yang inklusif-partisipatif-menghargai harkat dan martabat warga bangsa tanpa diskriminasi. Pembangunan sumber daya manusia unggul di kalangan difabel terus bergerak menuju harmoni sosial peradaban luhur, penghargaan terhadap tercapainya nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk hak-hak difabel yang terdokumentasikan dalam konstitusi dan aturan-aturan teknis turunannya yang implementatif di masyarakat hingga strata sosial yang paling bawah langsung *face to face* kehidupan difabel (Marsaid, 2015).

Disabilitas perspektif *maqashid syariah* terbukti pada penjagaan terhadap difabel baru berdampak pada *Maslahah* bagi difabel dalam kehidupan. *Maqashid* disabilitas apa, untuk saling menghormati, menjaga, melindungi dan sebagai rasa syukur bagi non difabel. Hikmah difabel menjaga kehormatan dan terlindungi martabat ada kelebihan ada kebutuhan khusus untuk saling tolong-menolong dalam kemanusiaan dan

humanisme. Sesungguhnya tujuan maqashid Allah Swt., dibalik ketentuan disabilitas untuk kepentingan jangka panjang. Maqashid Maslahat adalah memenuhi tujuan Allah Swt yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada lima yaitu menjaga agamanya, menjaga jiwanya, menjaga akalunya, menjaga keturunannya dan hartanya. Standarnya, setiap usaha yang bertujuan melindungi lima maqashid ini, maka itu termasuk maslahat. Dan sebaliknya, setiap usaha yang bertujuan menghilangkan lima maqashid ini, maka termasuk *madharat* (Marsaid, 2015).

Hukum dibangun pada dasarnya untuk menebar kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. *Maslahah* merupakan muara akhir dari deretan panjang proses pewahyuan dan pembentukan *hukum-tasri'* dalam hukum Islam. Setiap teks wahyu mempunyai keterkaitan dengan kemaslahatan umat manusia. Dalam terminologi Ushul Fikih dan hukum Islam, akhir dari seluruh rangkaian pembuatan hukum disebut *maqashid syariah*, yakni tujuan disyariatkannya ajaran agama. Tujuan syariat tidak lain adalah *lijalbi al mashalih wa dar'i al mafasid*-menarik kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan. *Maslahah* adalah bentuk upaya hukum untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif/manfaat serta menghindarkan diri dari hal-hal yang bermuatan negatif/madharat. Menurut konsep *maqashid syariah* dalam Ilmu Ushul Fikih, hukum Tuhan tidak lahir kecuali untuk konteks kesejahteraan dan kemaslahatan (Yasid, 2016).

Maqashid syariah memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan juga di akhirat. *Maqasid* lama menitikberatkan pada perlindungan (protection), pemberdayaan (penjagaan/pelestarian), sedangkan *maqasid* kontemporer menitikberatkan pada pengembangan (*development*) dan right (hak). *Maqashid syariah* yang bernuansa protection (penjagaan) dan preservation (pelestarian) menuju *Maqashid syariah* yang bercita rasa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak asasi manusia). Pembangunan sumber daya manusia termasuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi tujuan pokok (*Maqashid syariah*) yang direalisasikan melalui Hukum Islam. Hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan sosial, dengan menggunakan berbagai metode ijtihad dan pengemangan teori *Maqashid syariah*. Sehingga problem kontemporer kehidupan dapat jawaban dan tempat yang sesuai dengan ruh syariat melindungi dan memenuhinya (Marsaid, 2015).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, paradigma yang baru lebih memandang penyandang disabilitas sebagai subjek bukan objek lagi. Kemudian tidak dilihat juga sebagai individu yang cacat, namun sebagai individu yang bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri secara penuh dan mempunyai hak, kewajiban yang setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penyandang disabilitas berhak untuk bersaing dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan jenis dan tingkat derajat kecacatannya dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Kedua, penyandang disabilitas dalam perspektif *Maqashid syariah* memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan juga di akhirat. *Maqashid* kontemporer menitikberatkan pada pengembangan (*development*) dan hak (*right*). Pembangunan sumber daya manusia termasuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi tujuan pokok yang direalisasikan melalui hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S. M., Mont, D., & Irwanto. (2014). *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Fakta Empiris dan Implikasi untuk Kebijakan Perlindungan Sosial*. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Al-Qurthubi, M. bin A. A. B. (2006). *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. ar- Risalah.
- Aloewie, T. F. (2000). *Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat*.
- Andriani, N. S. (2017). KEBIJAKAN RESPONSIF DISABILITAS: Pengarusutamaan Managemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 9(1), 189–214.
- Barkah, Q. (2015). *Hukum Disabilitas di Indonesia*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Cahyono, S. A. T. (2017). Penyandang disabilitas: menelisik layanan rehabilitasi sosial difabel pada keluarga miskin. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(3), 239–254.
- Damayanti, Y. (2016). *Percepatan Implementasi UU Penyandang Disabilitas*.

- Fikri, A. (2015). Fikih Ramah Difabel. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 2(1), 193–202.
- Indonesia, P. (2011). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS)*.
- Indonesia, P. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Kementerian Sosial.
- Ismatullah, D., & Gatar, A. A. S. (2017). *Ilmu Negara; Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*. Pustaka Setia.
- Itasari, E. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat. *Integralistik*, 31(2), 70–82.
- LATIF FAUZI, M., JULIJANTO, M., & MUDOFIR, M. (2014). PEMBERDAYAAN KOMUNITAS DIFABEL MENUJU KEMANDIRIAN DI IAIN SURAKARTA. *FASYA IAIN SURAKARTA*.
- Marsaid. (2015). *Hukum Disabilitas di Indonesia*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131–150.
- Nursyamsi, F., Arifianti, E. D., Aziz, M. F., Bilqish, P., & Marutama, A. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Indonesian Center for Law and Policy Studies.
- Pawestri, A. (2017). Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1).
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 161–174.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Ridwan, M. (2011). *Geliat Ekonomi Islam*. UIN Maliki Press.
- Rochmiatun, S. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dan Efektivitasnya*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Rokilah, R. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Nurani Hukum*, 2(1), 12–22.
- Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Lex Administratum*, 4(2).
- Sen, A. (2002). *Masih Adakah Harapan Bagi Kaum Miskin? Review Of Books*.
- Sholeh, A. (2014). Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pendidikan. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 6(2).
- Sholeh, A. (2016). Islam dan penyandang disabilitas: telaah hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan di indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 8(2), 293–320.
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31–44.
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. *Inklusi*, 1(2), 269–308.
- Thohari, S. (2017). Pandangan disabilitas dan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di kota Malang. *IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1).
- WHO. (2001). *International Clarification Of Functioning, Disability and Health*. World Health Organization.
- Yasid, A. (2016). *Logika Hukum Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat*. Saufa.